



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Provinsi Banten;
- b. bahwa potensi kepariwisataan di Provinsi Banten perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
- c. bahwa pengembangan kepariwisataan di Provinsi Banten tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, sejarah, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman, keindahan, kebersihan, dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan;
- d. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar di Provinsi Banten, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian, dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3516);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pertambangan di Wilayah Taman Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kepanitiaan Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Provinsi Banten Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 74 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Provinsi Banten.
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
7. Antar wilayah adalah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
8. Antar Daerah adalah antar Provinsi Banten dengan Provinsi lain.
9. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta sebagai kebijaksanaan penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Provinsi Banten.
10. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RPKW adalah rencana pemanfaatan potensi pariwisata di kawasan pariwisata,

- rencana struktur tingkat pelayanan dan sistem jaringan transportasi, serta rencana distribusi unit kawasan wisata dalam kawasan wisata.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
 12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek wisata dan daya tarik wisata.
 13. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
 14. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
 15. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
 16. Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
 17. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya di singkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Provinsi Banten.
 18. Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya di singkat DTW adalah bagian dari Daerah Tujuan Wisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten atau Kota yang pengelompokannya berdasarkan zona pengembangan wisata tematis.
 19. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 20. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan objek wisata langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui di wilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh.
 21. Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomian pada skala Provinsi Banten.
 22. Kawasan Pengembangan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestik.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RIPP sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Provinsi Banten dan daerah berazaskan pada:

- a. Pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;